

**OPINI MASYARAKAT MEDAN TERHADAP CALON
LEGISLATIF YANG PERNAH TERLIBAT KASUS KORUPSI**

SKRIPSI

OLEH

FITRI SAFRIANI

1303110126

Program Studi Ilmu Komunikasi

Konsentrasi Jurnalistik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **FITRI SAFRIANI**
N P M : 1303110126
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Waktu : Pukul 08.45 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. IRWAN SYARI TANJUNG., MAP** (.....)

PENGUJI II : **Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si** (.....)

PENGUJI III : **Dr. ANANG ANAS AZHAR, M.A** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. ARIFIN SALEH, S.SOS., MSP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **FITRI SAFRIANI**
NPM : 1303110126
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul : **OPINI MASYARAKAT MEDAN TERHADAP CALON LEGISLATIF YANG PERNAH TERLIBAT KASUS KORUPSI**

Medan, Oktober 2019

Dosen Pembimbing

Dr. ANANG ANAS AZHARA, M.A

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi

NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M. I.Kom

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya FITRI SAFRIANI, NPM 1303110126 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa hasil skripsi ini adalah hasil karya tulis saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali hgelar kesarjaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana, dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Oktober 2019

Yang menyatakan,



Fitri Safriani

OPINI MASYARAKAT MEDAN TERHADAP CALON LEGISLATIF YANG PERNAH TERKENA KASUS KORUPSI

FITRI SAFRIANI
1303110126

ABSTRAK

Korupsi adalah masalah besar bangsa Indonesia yang belum dapat diselesaikan sampai sekarang, praktek korupsi yang terjadi hampir dalam, segala lini kehidupan telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdepan dalam bidang korupsi. Perkembangan korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana opini masyarakat Medan terhadap calon legislatif yang pernah terlibat kasus korupsi. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Komunikasi Politik, Komunikasi Massa, Opini, Masyarakat, Pemilihan Umum, Korupsi, Legislatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif dan menghasilkan data Deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan penelitian sebanyak lima orang yang meliputi Calon Legislatif dan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kota Medan dan Kenangan Baru, Jl Garuda Raya, Perumnas Mandala, Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20226. Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Opini Masyarakat Medan Terhadap Calon Legislatif Yang Pernah Terlibat Kasus Korupsi menjadikan masyarakat lebih bijak dalam memilih Calon Legislatif.

Kata Kunci : Opini Masyarakat, Legislatif, korupsi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Segala puji bagi Allah SWT penulis panjatkan atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu(S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi Kesenjangan Jurnalistik di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat dan pengikutnya yang masih setia sampai akhir zaman. Skripsi ini berjudul **“Opini Masyarakat Medan Terhadap Calon Legislatif Yang Pernah Terlibat Kasus Korupsi”** .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat membantu untuk menyempurnakan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa, dukungan, motivasi, bimbingan dan bantuan yang tak terhingga dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Selesaiannya skripsi ini, penulis rasakan sebagai sebuah hal yang patut disyukuri, terlebih dengan berbagai proses yang telah penulis lalui. Proses- proses itulah yang memberikan pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, teruma kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Sahlan Tambunan dan Ibunda Saedah Lubis yang telah membesarkan, menididik, memberi dukungan moral dan materi, memberikan semangat, nasehat serta lantunan doa sehingga anakmu mampu menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada abang dan kakak saya Khairuddin Tambunan , Nopelia Cut Riyanti, Zainal Arifin Tambunan, Sasmita,

Khairul Tambunan, henny yang selalu setia memberikan dukungan dan doa. Terima Kasih juga kepada keponakan saya yang membuat saya semangat ketika mengerjakan skripsi karena kelucuan dan candaan mereka Dika Ibrahim Tambunan, Farah Fathania Tambunan, Daffa Ibnu Hafiz Tambunan, Aqil Rafay Tambunan. Terimakasih pula kepada pihak- pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom, selaku Wakil Dekan I Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos. M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Nurhasanah Nasution, S.Sos, M.I.Kom, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ahyar Anshori, S.Sos, M.I.Kom, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Anang Anas Azhar, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, kesempatan dan ilmunya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah banyak member saya ilmu.
9. Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Terimakasih kepada DPRD Kota Medan yang sudah memberikan saya kesempatan melakukan penelitian untuk skripsi saya.
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung dan selalu menemani selama mengerjakan skripsi, Fitria Anjellita Sirait orang selalu memberikan semangat tanpa henti dengan

kata-kata bijaknya sehingga membuat saya semangat dalam menulis skripsi, Srikandy Indah Karina.SB yang selalu mensupport untuk terus mengerjakan skripsi dan jangan pernah bosan, Tuti Triana, Ayu Sari Ramadhani.

12. Terimakasih kepada teman masa kecil hingga besar Umami Atiah Rezky yang memberikan dukungan serta doa selama mengerjakan skripsi.
13. Terima kasih Kepada teman sepermainan Riri Maria yang tidak henti memberikan semangat dan doanya.
14. Terima kasih kepada teman-teman IKO-C Pagi dan 7F Jurnalistik Sore. Sayat sangat menyayangi kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk sesuatu yang baik kedepannya.

Demikianlah penulisan skripsi ini penulis buat. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Wassalammu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Penulis

FITRI SAFRIANI

1303110126

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	
1.4.1 Tujuan Penelitian.	5
1.4.2 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORETIS	
2.1 Komunikasi Politik	7
2.2 Opini	8
2.2.1 Pengertian Opini	8
2.2.2 Kepentingan publik	9
2.3 Masyarakat	10
2.3.1 Pengertian Masyarakat	10
2.3.2 Peran serta Masyarakat	11
2.3.3 Pengertian Partisipasi Masyarakat	11
2.3.4 Peran Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	11
2.4 Pemilihan Umum	12

2.5 Korupsi	13
2.5.1 Dampak Korupsi	15
2.5.2 Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum	16
2.5.3 Penyebab Korupsi	18
2.5.4 Bentuk-bentuk Korupsi	19
2.6 Legislatif	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Kerangka Konsep	33
3.3 Definisi Konsep	34
3.4 Anggapan Dasar	35
3.5 Informan / Narasumber	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Analisis Data	38
3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	40
4.2 Pembahasan	56

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	59
5.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 .Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah masalah besar bangsa Indonesia yang belum dapat diselesaikan sampai sekarang. Praktek korupsi yang terjadi hampir dalam, segala lini kehidupan telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdepan dalam bidang korupsi. Perkembangan korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik dari sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena.

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak

hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. (Jaya. 2005: 2).

Di era reformasi sekarang ini, terwujudnya good governance antara lain harus di dukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan prinsip dan keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sesungguhnya upaya membudayakan peranan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, secara teoritis merupakan kewajiban. Ditunjukkan pada pasal 108 (1) KUHP: “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik lisan maupun tulisan.”

Namun masyarakat beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, yang terlibat dan yang harus bertanggung jawab adalah aparat pemerintahannya. Masyarakat kurang menyadari bahwa hampir setiap perbuatan korupsi, yang terlibat dan mendapatkan keuntungan adalah termasuk anggota masyarakat tertentu. Jadi tidak hanya aparat pemerintah saja.

Memang bukan sesuatu hal yang mudah untuk melakukan perubahan sosial ini. Tetapi paling tidak ada suatu niat langkah menuju perubahan dan dibuktikan langkah aksi dari komitmen bahwa korupsi harus diganti dengan anti korupsi sehingga dapat memberikan dampak yang positif di dalam menyelesaikan masalah kemiskinan saat ini.

Dapat disebutkan bahwa salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia saat ini, yaitu tingginya angka pelaku-pelaku korupsi dan banyaknya uang negara dipergunakan dan dikelola oleh orang-orang yang tidak tepat. Sehingga kebocoran anggaran terjadi hampir disetiap sendi sistem birokrasi (pemerintahan).

Bahkan tidak jarang masyarakat sendiri menyebutkan bahwa korupsi tidak akan bisa diberantas karena sudah menjadi budaya. Banyak juga yang mengatakan kemiskinan tidak akan dapat dikurangi karena masyarakat yang malas. Pandangan masyarakat ini menunjukkan “pesimis dan kehidupan sosial yang rendah”. Bahkan cenderung menjadi orang yang acuh tak acuh (tidak peduli). Jika demikian, siapa lagi orang yang mau peduli permasalahan sosial ini, dan apa dampaknya jika korupsi dibiarkan merajalela pengaruh terhadap kemiskinan.

Melihat dari pengertian korupsi dan kemiskinan memiliki perbedaan dan pengaruh sebab keretkaitan anntara yang satu dengan yang lain bahkan memiliki

dampak yang sangat luas. Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil keuntungan kepentingan pribadi atau golongan dengan cara yang tidak sah. Sedangkan kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk dapat memenuhi standar kebutuhan minimum. (Tjahjono. 2015: 2).

Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesimbangan (penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam suatu penulisan dimaksudkan untuk membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, searah dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mencari informasi dari Calon Legislatif juga Masyarakat mengenai opini masyarakat tentang Calon Legislatif yang terkena kasus korupsi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana opini masyarakat Medan terhadap calon legislatif yang pernah terkena kasus korupsi?

1.4 Tujuan dan manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui opini masyarakat Medan terhadap Calon Legislatif yang pernah terlibat Kasus Korupsi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam bidang Ilmu Komunikasi terutama studi opini masyarakat yang terkait dengan opini masyarakat terhadap kasus korupsi.

2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan rujukan tentang opini masyarakat.

3. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pengguna media, para praktisi dan juga masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat.

BAB II Uraian Teoritis

Bab ini berisikan tentang pengertian Opini, Masyarakat, Korupsi, Legislatif, Komunikasi, Komunikasi Politik.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan persiapan dalam pelaksanaan peneliti yang menguraikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, kerangka

konsep, definisi konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, analisis data, waktu dan tempat.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan hasil dan penelitian.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORETIS

2.1 Komunikasi Politik

a. Pengertian Komunikasi Politik

Alfian 1993, komunikasi politik mengalirkan pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik dan hasil pemrosesan itu, dialirkan kembali oleh komunikasi.

Fagen (1966) , mengartikan komunikasi politik sebagai segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Menurut Dahlan (1999), komunikasi adalah unsure yang esensial dalam demokrasi. Batasan demokrasi banyak ditentukan oleh komunikasi. Komunikasi menentukan waktu dan mutu demokrasi pada suatu masyarakat.

Bachtiar Aly (2010), menyebut komunikasi politik sebagai proses penyampaian pesan politik dari elite politik kepada masyarakat secara timbal balik agar pesan politik yang disampaikan memperoleh respons yang diharapkan seperti terjadinya proses pengambilan keputusan politik secara demokratis, transparan, dan tanggung gugat (akuntabilitas).

Elite politik dikenal dengan elite yang memegang kekuasaan politik formasi dalam negara. Menurut Suryadi (1993), dalam komunikasi politik terjadi pola hubungan memberi dan menerima, yang berarti bagaimana elite politik menggunakan kekuasaan kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat itu

menanggapi serta menerima keinginan elite politik, begitu juga sebaliknya.(Hamid, 2010: 319-320)

2.2 Opini

2.2.1 Pengertian Opini

Seperti dicatat Habermas (1989), pengaruh positifisme terasa sangat kuat di area ilmu sosial yang menggunakan analisis statistic: dan ini paling jelas dalam kuantifikasi opini publik, yang dikembangkan pada 1930-an oleh Dr. George Gallup. Sesuatu yang menjadi isu yang menarik perhatian pembuat kebijakan dan media terkait erat dengan cara isu itu berkaitan dengan opini publik- cara ia di definisikan dan diukur. Opini publik dalam pasar politik adalah mirip dengan permintaan konsumen dalam pasar ekonomi. Dalam demokrasi, seseorang bisa mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu fungsi dari opini publik. Permintaan kebijakan menentukan penawaran kebijakan. Dan, argument yang menyatakan agenda kebijakan sangat dipengaruhi oleh opini publik dan kekuatan publik diperkuat oleh fakta bahwa opini diukur dan diperlakukan dengan penuh perhatian oleh pembuat kebijakan. Sebagaimana dekomrasi liberal mentrasformasikan domain publik, demikian pula gagasan opini publik ditransformasikan, dan *vice versa*. Di sini muncul pernyataan, mana yang lebih dulu: kebijakan publik atau opini publik. (Wayne, 2005: 113).

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dan berinteraksi dengan manusia lain di dalam sebuah lingkungan yang di sebut masyarakat. Akan tetapi manusia adalah individu-individu yang bisa berfikir dan bertindak secara independen dalam merespon situasi yang ada di sekitarnya. Inilah yang

membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Sebuah situasi dalam lingkungan sosial, dapat di pandangan dan direspon secara berbeda oleh masing-masing individu. Cara pandang manusia terhadap situasi dalam lingkungan sosialnya inilah yang kemudian disebut sebagai opini atau pendapat.

Opini atau pendapat dapat dipahami sebagai jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi dalam situasi tertentu. Walaupun validitasnya lebih tipis dibanding dengan pengetahuan positif, opini lebih kuat dari dugaan atau sekadar kesan. Robert E. Lane dan David O'Shears (1964) menyebutkan bahwa *"..an opinion is answer that is given to a question in given situation.."*, kemudian ditambahkan oleh Kimball Young bahwa *"..opinion means a belief or conviction more verifiable and stronger in intensity than a mere hunch or impression but less valid than truly verifiable or positive knowledge.."*

Opini merupakan *expressed* yang bisa diucapkan dengan kata-kata, juga bisa dinyatakan dengan isyarat atau cara-cara lain yang mengandung arti dengan isyarat atau cara-cara yang mengandung arti dan segera dapat dipahami maksudnya. Albig memberikan perumpamaan bahwa sesuatu yang sudah jelas atau sudah nyata, tidak dapat dipertentangkan untuk melahirkan opini.

Menurut Cultip dan Center (2006), opini adalah suatu ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial.

Opini publik, menurut Hennesy (1965), adalah kompleks preferensi terhadap suatu isu yang berkaitan dengan umum yang dilakukan oleh sekelompok orang.

Menurut Nimmo (1978), opini publik merupakan proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara

sevara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas dicapainya ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, pembantahan serta perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya.

(Syahputra, 2018: 8).

2.2.2 Kepentingan Publik

Dari penjelasan tersebut, kita akan bisa melihat adanya perbedaan mendasar dalam hal “kepentingan” dari tiap-tiap konsep. Dalam kelompok atau organisasi, kepentingan yang muncul adalah kepentingan bersama (meskipun bisa berangkat pula dari kepentingan individu) sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam kelompok atau organisasi adalah untuk memenuhi tujuan tersebut. Dalam kerumunan, “kepentingan” yang muncul adalah kepentingan sesaat, tidak diarahkan, dan kadang hanya menghasilkan kepentingan palsu (*false interest*). Dalam konteks massa, karena sifat anggotanya yang “tidak sadar”, kepentingan yang muncul adalah kepentingan pihak yang bisa mengendalikannya (dalang). Oleh karena itu, kita tidak pernah mendengar adanya “kepentingan massa” karena ketidakjelasan siapa “massa” itu.

Kepentingan publik (*public interest*) yang paling jelas datang dari pengertian ekonomi bahwa kepentingan publik berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat umum atau kesejahteraan bersama. Dalam konteks yang lebih luas, kesejahteraan ini tidak selalu dikaitkan dengan urusan “perut” semata, tetapi bisa diartikan sebagai kesejahteraan “lahir dan batin”.

Lok San Ho (2012) menjelaskan lebih lanjut tentang kepentingan publik. Menurutnya, kepentingan publik harus memihak atau merepresentasikan kesejahteraan-kesejahteraan individu. Dengan kata lain, kepentingan umum adalah cerminan dari harapan-harapan individu akan kesejahteraan. Karena berupa harapan ia harus dipisahkan dengan kenyataan karena kenyataan, kesejahteraan bersama tidak bersifat semata. (Syahputra, 2018: 30).

2.3 Masyarakat

2.3.1 Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh- mempengaruhi satu sama lain. Menurut Mayor Polak dalam Abu Ahmadi (2003:96), menyebutkan bahwa masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok. Sedangkan menurut Djodiguno tentang masyarakat adalah suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antar manusia dengan manusia.

2.3.2 Peran Serta Masyarakat

Undang-undang ini juga memberikan peran serta masyarakat dan kesempatan yang seluas-luasnya dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta diberikan perlindungan hukum dan penghargaan setinggi-tingginya

oleh pemerintah (sesuai ketentuan pasal 41 UU ini dan pasal 102, 103 KUHP). (Butarbutar, 2016: 57).

2.3.3 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Andrea Cornwall dan John Gaventa, mengemukakan bahwa partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan di antara *Stakeholders* yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Secara sederhana, “partisipasi” dapat dimaknai sebagai “*the act of taking part or sharing in something*”. (Karianga, 2013: 147).

2.3.4 Peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No.31 tahun 1999 antara lain adalah :

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi.
2. Hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum.
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
4. Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang di berikan kepada penegak hukum waktu paling lama 30 hari.
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

6. Penghargaan pemerintah kepada masyarakat. (Ajeng,2017: 91)

2.4 Pemilih Umum (pemilu)

Pemilihan umum merupakan salah satu sasaran pergantian kepemimpinan yang demokratis, sistem ini juga dianggap sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Alasan bahwa pemilu adalah sistem yang demokratis karena rakyat dapat secara langsung memilih wakil mereka di parlemen dan juga pasangan presiden-wakil presiden. Akan tetapi, pemilu yang demokratis dijalankan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), serta jujur, dan adil (jurdil).

Pada umumnya yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik, di mana partai kemudian mengajukan para kader atau calonnya kepada masyarakat untuk dipilih. Namun seiring dengan perkembangan, pemilu juga memilih orang per orang yang bukan berasal dari partai politik untuk dipilih sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) , di Amerika Serikat kita mengenalnya dengan sebutan Senator.

2.5 Korupsi

Menurut Robert O. Tilman, seperti halnya keindahan, pengertian korupsi yang sesungguhnya tergantung dari cara dan dari sudut pandang mana orang memandangnya. Penggunaan suatu perspektif tertentu akan menghasilkan pemahaman yang tidak sama dengan makna korupsi secara konseptual, akan menghasilkan suatu pengertian yang berbeda dengan penggunaan perspektif yang lain.

Istilah korupsi berasal dari kata "*corruption*" dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu

keadaan atau perbuatan yang busuk. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.

Termasuk pula dalam pengertian "*corruption*" menurut Black adalah, perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. Sementara itu, di dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

A.S. Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan pemberian hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta keburukan atau kebusukan (*decay*). Sedangkan David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan menyangkut bidang, kepentingan umum. (Elwi Danil, 2011: 4)

Menurut Robert Klitgaard, membuat definisi korupsi adalah suatu yang membuang-buang waktu, dan lebih baik membahas cara-cara untuk memberantas korupsi itu sendiri. Dalam pemahamannya, korupsi itu ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi muncul dalam banyak bentuk, dan membentang dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar.

Kumorotomo (1992: 175), berpendapat bahwa “korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan, kecurangan atau manipulasi”. Lebih lanjut kumorotomo mengemukakan bahwa korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (*non-violance*) dengan melibatkan unsure-unsur tipu muslihat (*guile*), ketidakjujuran (*deceit*), dan menyembunyian suatu kenyataan (*concealment*). (Sasongko Warso, 2017: 13).

Korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan Struktural: suatu bentuk kekerasan sebagai hasil interaksi sosial yang berulang dan terpola, yang menghambat banyak orang untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar. Telah begitu mengakarnya korupsi sampai membentuk struktur kejahatan, yaitu “faktor negatif yang terpatri dalam institusi-institusi masyarakat yang bekerja melawan kesejahteraan bersama” (B. Sesboue, 1988: 27). Bahkan karena sistematis, korupsi sudah seperti mafia. Munculnya organisasi model mafia menunjukkan gejala krisis institusional negara di mana ketidakadilan lebih dominan dari pada keadilan; korupsi merajalela sampai mengaburkan batas antara yang boleh dan dilarang, yang legal dan illegal, pelanggaran dan norma (L, Ayissi, 2008: 58). Jadi korupsi sudah menjadi tindakan yang praktis menumbuhkan rasa bersalah. Maka setiap orang yang masuk ke struktur kekuasaan cenderung korupsi. (Haryatmoko, 2011: 27)

2.5.1 Dampak Korupsi

1. Demokrasi

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan data pemerintah yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat.

2. Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sector private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran illegal, ongkos manajemen dalam negoisasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

3. Kesejahteraan umum negara.

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus “pro-bisnis” ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka. (Sasongko Warso, 2017: 13).

2.5.2 Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum

Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa korupsi adalah tindak pidana memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan wewenang kekuasaan, memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pejabat atau hakim, berbuat curang, melakukan penggelapan, dan menerima hadiah terkait tanggung jawab yang dijalani. (Wiranggani Panjalu, 2015: 3)

Syed Hussein Alatas mengungkapkan berapa ciri dari korupsi, yaitu:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbale balik.
4. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pendengaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kordinatif dari mereka yang melakukan tindakan itu
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Piers Beirene dan James Messerschmidt memandang korupsi sebagai sesuatu yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Untuk itu mereka menjelaskan adanya empat tipe korupsi, yakni *political bribery*, *political kickbacks*, *election fraud*, dan *corrupt campaign practices*. *Political Bribery* berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislative sebagai badan pembentuk undang-undang. *Political Kickbacks* adalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak. Sedangkan *corrupt campaign practice* adalah korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara dan bahkan juga penggunaan uang Negara oleh calon pengusaha yang saat itu memegang kekuasaan. (Elwi, 2011: 7).

2.5.3 Penyebab Korupsi

1. Sifat Tamak Dan Keserakahan.

Sebab melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang mendorong untuk melakukan korupsi antara lain: kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya

sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya.

2. Ketimpangan penghasilan sesama pegawai negeri pejabat Negara
3. Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar mendorong pegawai untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, menyekolahkan anak, di luar negeri, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Hal ini menjadikan pegawai yang walaupun sudah mendapatkan gaji yang layak akan berusaha menambah penghasilannya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup tersebut.

4. Penghasilan Yang Tidak Memadai
5. Kurang adanya keteladannya dari pimpinan
6. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
7. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai
8. Kelemahan system pengadilan manajemen
9. Manajemen cenderung menutup korupsi di dalam organisasi
10. Masyarakat tidak mau menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat sendiri.
11. Moral yang lemah.
12. Kebutuhan hidup yang mendesak.
13. Malas atau tidak mau bekerja keras

2.5.4 Bentuk- Bentuk Korupsi

Dalam buku saku **Memahami Umum Korupsi** yang diterbitkan oleh KPK, terdapat tigabelas (13) bentuk/jenis tindak pidana korupsi apabila mengacu

kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun bentuk/dan jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:

No	Jenis Korupsi	Pasal Yang Mengatur
1.	Kerugian keuangan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. • Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2.	Suap Menyuaup	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 ayat (1) huruf a, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan

		<p>dengan kewajibannya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 5 ayat (2) huruf b, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.• Pasal 5 ayat (2), Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).• Pasal 6 ayat (1) huruf a, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.• Pasal 6 ayat (1) huruf b, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau mendapat
--	--	--

		<p>yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 6 ayat (2), Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).• Pasal 11, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.• Pasal 12 huruf a, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan
--	--	---

		<p>untuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 12 huruf b, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.• Pasal 12 huruf c, hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.• Pasal 12 huruf d, seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang
--	--	--

		<p>akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13, Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
3.	Penggelapan dalam jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. • Pasal 9, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus

		<p>menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-dafta yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 10 huruf a, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atau daftar uamng digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai Karena jabatannya. • Pasal 10 huruf b, membiarkan orang lalin menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. • Pasal 10 huruf c, membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
4.	Pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 huruf e, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan

		<p>menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 huruf g, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. • Pasal 12 huruf h, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
5.	Perbuatan curang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 ayat (1) huruf a, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat

		<p>bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 7 ayat (1) huruf b, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahanbahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dengan huruf a• Pasal 7 ayat (1) huruf c, setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.• Pasal 7 ayat (1) huruf d, setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Negara Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dngan sengaja membiarkan perbuatan curang
--	--	--

		<p>sebagaimana dimaksud huruf c.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 ayat 2, bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Republik Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). • Pasal 12 huruf h, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan praturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6.	Benturan kepentingan dalam pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 huruf I, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau

		<p>persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.</p>
7.	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 B jo pasal 12 C, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemeberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.


(Nurdiaman, 2017 :8-15)

2.6 Legislatif

Sebagai wakli rakyat, tugas anggota legislatif adalah membuat undang-undang yang berorientasi kepada kepentingan publik (rakyat) dan juga membantu mengawasi jalannya pemerintahan (eksekutif), agar pemerintah tidak bertindak

sewenang-wenang. Pelaksanaan fungsi kekuasaan legislatif di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah(DPD), Majelis permusyawaratan Rakyat(MPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).

Gambar 1. Lembaga-lembaga yang memiliki fungsi pengawasab Legislatif.



Sumber: (Djuyandi, 2017: 138-139).

Walaupun dalam gambar pelaksanaan fungsi legislatif dan pengawasan kita melihat antara DPR, DPD, dan MPR saling terpisah tapi dalam realitanya antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah berada dalam satu majelis, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adanya dua lembaga dalam satu majelis merupakan salah satu bentuk perwujudan sistem *bicameral* (dua kamar) di dalam lembaga perwakilan dan legislatif di Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan sistem *bicameral* yang diterapkan di Amerika Serikat.

Sistem Perwakilan: Antara Perwakilan Rakyat dan Daerah

Lembaga legislatif di Indonesia sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga perwakilan yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Baik anggota DPR maupun DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme Pemilihan Umum (pemilu) yang dilaksanakan secara demokratis setiap lima tahun sekali.

Meskipun anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu, tetapi ada perbedaan menyangkut sistem perwakilan kedua lembaga legislatif tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya berasal dari partai politik di suatu daerah pemilihan tertentu, merupakan lembaga yang menerapkan sistem perwakilan rakyat. Sedangkan DPD, meskipun anggota-anggotanya juga dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi lembaga ini menerapkan sistem perwakilan daerah.

Tabel 1. Perbedaan antara DPR dan DPD

Dewan Perwakilan Rakyat	Dewan Perwakilan Daerah
Anggota DPR berasal dari daerah pemilihan (Dapil) berbagai kabupaten dan/ atau kota dalam sebuah provinsi. Contoh: Calon Anggota DPR daei Jawa Barat I (meliputi kota Bandung dan kota Cimahi).	Anggota DPD berasal dari setiap provinsi. Di mana setiap provinsi memiliki 4 orang utusan. Contoh : DKI Jakarta memiliki 4 wakil DPD.
Anggota DPR mewakili Dapil berbagai Kabupaten dan / atau kota	Anggota DPD mewakili daerah provinsi.

dalam sebuah provinsi.	
Anggota DPR merupakan anggota partai politik yang di calonkan dari setiap dapil.	Anggota DPD bersifat independen
Jumlah anggota DPR lebih mewakili kepentingan rakyat, karena terdiri dari banyak wakil rakyat dari setiap Dapil berbagai kabupaten/ kota.	Anggota DPd jumlahnya lebih terbatas dan dan hanya mewakili daerah provinsi. Setiap provinsi memiliki 4 utusan.

<p>Bidang-bidang tugasnya banyak yang terkait dengan urusan kepentingan rakyat secara umum, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi legislasi 2. Fungsi anggaran 3. Fungsi pengawasan yang dilakukan sebagai representasi rakyat. 	<p>Bidang-bidang tugasnya banyak terkait dengan kepentingan daerah, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otonomi daerah, 2. Hubungan pusat dan daerah, 3. Perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan lain sebagainya.
--	--

Sumber : (djuyandi, 2017: 139-142)

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan *epistemology* penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengada penelitian (Usman, 2009: 4).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif karena bermaksud untuk mendalami dan menghayati suatu objek. Bogdan dan Tailor (dalam Meleong,1999:3), mendefinisikan metode kualitatif yaitu “sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penggunaan metode kualitatif dilaksanakan sesuai karakteristik yang ada yaitu secara langsung terlibat di lokasi penelitian. Penelitian kualitatif menekankan proses dari pada hasil dari objek penelitiannya. (Fuad, 2013: 54).

3.2 Kerangka Konsep

Untuk memudahkan pendeskripsian terhadap masalah yang akan diteliti, peneliti akan menggambarkan masalah tersebut melalui kerangka konsep. Konsep penelitian adalah hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati melalui penelitian yang dilakukan. Maka masalah tersebut digambar melalui kerangka konsep sebagai berikut:



Definisi Konsep

Untuk memperjelas dan menyederhanakan beberapa konsep uraian teoritis, dalam pemahaman, maka penulis menyederhanakan beberapa konsep tersebut sebagai berikut:

1. Opini adalah Cara pandang manusia terhadap situasi dalam lingkungan sosialnya.
2. Legislatif adalah badan deliberative pemerintah dengan kuasa membuat hukum.
3. Korupsi adalah kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.

3.4 Anggapan dasar

1. Masyarakat mengetahui adanya korupsi
2. Masyarakat faham apa itu korupsi
3. Masyarakat menjadi susah akibat terjadinya korupsi

Table 1. Kategorisasi

Konsep Teoritis	Konsep Operasional
Opini Masyarakat Terhadap Calon Legislatif yang Pernah Terkena Kasus Koupsi.	<p>A. Komponen Kognitif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Pemahaman 3. Permasalahan <p>B. Komponen Afektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Tidak Suka 2. Sikap Tidak Setuju <p>C. Komponen Konatif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung 2. Tidak Mendukung

3.5 Informan/ Narasumber

Informan atau narasumber adalah sumber atau seseorang yang benar- benar mengetahui atau menguasai masalah, dan terlibat langsung dengan masalah yang diteliti oleh penulis dengan menggunakan metode kualitatif. Informan atau narasumber dari penelitian ini adalah:

- a. Masyarakat
- b. Calon legislatif

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian. (Bungin Burhan, 2001: 155)

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian seperti yang dilakukan penulis yaitu meneliti tentang Opini Masyarakat Medan Terhadap Calon Legislatif Yang Pernah Terlibat Kasus korupsi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap Masyarakat dan Calon Legislatif.

2. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti melakukan observasi kepada masyarakat agar mendapatkan informasi mengenai Opini Masyarakat terhadap Calon Legislatif yang Pernah terlibat kasus korupsi.

3. Dokumen

Dokumentasi, Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian merupakan pengambilan gambar oleh penelitian untuk memperkuat hasil penelitian. Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006:231) yaitu mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Berdasarkan pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai media mengenai narasumber yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang Masyarakat dan Calon Legislatif.

3.7 Teknik Analisis Data

Taylor and Bogdan (1984) mendefinisikan analisis data sebagai sebuah proses yang merinci usaha serta formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.(Martono, 2015: 10).

Proses analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian menyusun dan menginterpretasikan data yang sudah diperoleh; menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, sehingga lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian kita; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan di lapangan; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan di lapangan (Faisal, 2001; Neuman, 2003).

Proses-proses analisis kualitatif tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga langkah berikut.

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhana, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
2. Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dari permulaan pengumpulan data, periset kualitatif

mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan. Mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada. Alur kausalitas, dan proposisi. Periset yang kompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu secara longgar. Tetap terbuka dan skeptis. Tetapi kesimpulan telah disediakan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh. (Salim, 2005: 23).

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menentukan dan mengambil objek lokasi penelitiannya di Kota Medan. Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2019 sampai Maret 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dalam penelitian di gedung Dprd dan di prumnas mandala, maka pembahasannya sebagai berikut.

Peneliti menanyakan kepada narasumber mengenai siapa Calon Legislatif yang akan mereka pilih di Pemilu mendatang dan apa alsannya mereka memilih Calon tersebut, Putri Fadhillah Harahap (25) seorang Guru SMA memberikan pendapatnya yaitu, beliau memilih Calon Legislatif dari partai PDI karena beliau mengetahui siapa orangnya, seperti apa kinerjanya dilapangan, memiliki latar belakang pendidikan yang bagus serta memahami politik. Ketika akan memilih calon Legislatif sebaiknya mengetahui siapa yang pantas kita jadikan sebagai Wakil Rakyat. Bukan karena kampanye nya yang sukses dalam menarik perhatian masyarakat melainkan apa yang mampu beliau lakukan perubahan seperti diharapkan masyarakat.

Sedangkan Asmuni (56) bekerja sebagai tukang kusuk memberikan pendapat dan alasannya yaitu memilih dari partai PKB karena Dasarnya beliau orang partai dan juga berawal dari aktifis, jadi di poltik mungkin sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dan di samping itu dia memang seorang sarjana mempunyai wawasan, bukan berarti ini saya mau mempromosikan beliau menjadi caleg tidak sama sekali, buktinya cukup syarat di diri saudara helmi itu untuk menjadi legislatif walau itu semua nanti tergantung kepada pemilih.

Begitu juga yang dikatakan oleh paian (62) pensiunan PNS memilih dari partai Demokrat karena sebelumnya sudah pernah menjabat dan kinerjanya selama dilapangan baik dan selalu beliau perhatiin orang-orang yang ada di desa tempat beliau terpilih. Selama beliau menjabat sudah II priode banyak orang tidak memiliki pekerjaan dan beliau memberikan pekerjaan kepada warga yang ada di desa itu dengan melakukan pembangunan-pembangunan. Walaupun tidak seperti yang diharapkan pada umumnya namun Caleg yang saya pilih ini termasuk mampu mendengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat desa.

Ada beberapa tanggapan yang dikatakan masyarakat mengenai caleg korupsi lalu mencalonkan lagi yaitu, masyarakat merasa itu bukan hal baru, tetapi sudah umum caleg yang pernah terlibat kasus dan mecalonkan lagi, persoalan seperti ini merupakan hal wajar di ranah politik karena ada Undang-undang yang mengatur. Lalu kurangnya penegakan hukum sehingga para pencinta politik bebas keluar masuk dengan alasan masih di beri kesempatan untuk mengulang atau memperbaiki kesalahan yang lalu dengan mencalonkan lagi, tetapi hasil tetap sama bahkan jauh lebih parah dari sebelumnya.

Hukum di negara kita harus di tegakkan terutama mengenai kasus korupsi, syarat-syarat menjadi calon legislatif harus lebih ditingkatkan dan di perketat, bukan karena memiliki banyak uang lalu bisa bebas menjadi caleg melainkan harus memiliki skill, tingkat kemampuan dalam berpolitik dan bertanggung jawab. Banyak calon-calon legislatif muda yang dijadikan anggota melalui partai yang membantu namanya agar dipilih masyrakat padahal tidak memiliki

kemampuan dalam bidang politik, karena memiliki banyak uang caleg muda tersebut bebas keluar masuk ke ranah politik.

Di satu sisi mungkin pemerintah membuat undang-undang untuk masih memberi peluang kepada orang-orang pintar, kepada politikus di negeri ini untuk mereka bertaubat atau mereka korban politik atau bisa juga di bilang khilaf dalam menjalankan hidup itu hal yang positifnya, tetapi negatifnya banyak orang yang pesimis dan memang belum ada bukti yang akurat belum ada contoh yang baik tentang mantan koruptor yang kembali ikut berlaga di dunia politik ini, apakah dia menjadi legislatif, apakah menjadi calon kepala daerah, sepertinya belum ada yang membuktikan diri bahwa mereka itu baik, berubah, dan bisa lebih baik dari masa lalunya, jadi pesimis masyarakat karena kita hidup di negara yang di atur undang-undang terus mentaati apa yang dibuat dan diberlakukan di negara kita ya kita ikut saja.

Setuju dan ketidak setujuan yang di ungkapkan masyarakat mengenai adanya calon legislatif yang pernah terkena kasus korupsi lalu mencalonkan lagi merupakan opini yang diutarakan masyarakat agar pemerintah bisa mempertimbangkan lagi syarat-syarat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif. masyarakat mengutarakan bahwa calon legislatif yang berstatus napi korupsi merupakan sosok yang telah berhianat kepada rakyat juga negara. Tidak adakah lagi Calon Legislatif yang lebih bersih hati dan pikirannya untuk dijadikan sebagai Wakil Rakyat. Lalu apa guna hak suara rakyat jika masih saja diperbolehkan Caleg korupsi mencalonkan lagi, bukannya terpilih Calon-Calon tersebut berdasarkan hasil dari pemungutan suara rakyat, bukan nya Calon

Legislatif terpilih dari rakyat untuk rakyat. Jadi wajar saja masyarakat ingin mempunyai Wakil Rakyat yaitu Calon Legislatif sebagai pendengar aspirasi masyarakat. Jika hal seperti ini masih saja terus terjadi akan banyak sekali kerugian yang dialami negara dan bangsa Indonesia terutama segi ekonomi, kemiskinan pada rakyat, dampak sosial dll. Beribu harapan yang di inginkan masyarakat untuk berkembangnya negara Indonesia dengan lahir dan hadirnya Calon-Calon Legislatif yang memiliki credible, tanggung jawab, serta rasa peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Hal-hal seperti ini yang menyebabkan masyarakat enggan untuk menggunakan hak suaranya dengan benar dan bijak. Terlihat saat masyarakat menjawab pertanyaan penulis mengenai apakah narasumber memiliki rasa malas dalam melakukan pemilihan suara. Masyarakat menjawab rasa malas itu pasti ada, acuh tak acuh sehingga tidak mau tau mengenai pemilihan. masyarakat mengungkapkan rasa kecewa kepada negara karena penegak hukum yang tidak kuat, banyak politisi yang melakukan korupsi tetapi masih saja diberi kesempatan padahal masyarakat tau ujung-ujungnya para caleg tersebut hanya akan memperkaya diri sendiri sedangkan masyarakat tetap pada kehidupannya yang serba kekurangan.

Namun masyarakat lain mengatakan Itu salah satu kelemahan di pemilih, wawasan pemilih itu memang belum sampai kepada apa yang di cita-citakan negeri ini itu salah satu kelemahannya. Dan itu tadi para calon sendiri, ini pun di jadikan moment untuk menghalalkan segala cara agar mereka menang. Ada pun panwas, petugas-petugas yang berwenang di dalam nya tidak begitu serius dalam

menjalankan tugas, banyak titik lemahnya kalau mereka diketahui memberi sembako itu bukan pelanggaran di dalam mereka menjaring suara dan mereka tidak akan katakan itu sebagai penjaring suara. Adaa delik-delik tertentu ada kelemahan-kelemahan Undang-undang kita di pemilihan umum ini. Banyak kelemahan hukum tentang pemilihan dan tingkat kesadaran kita masyarakat untuk tetap pedoman siapa yang bakal kita usung untuk 5 tahun kedepan. Selain itu dilihat dari mental juga belum pantas, masa ketua partai untuk tingkat nasional ketahuan korupsi, bukan hanya malu di dalam negara sendiri bahkan ke luar negeri pun kita malu, sudah terbaca begitulah buruknya mental legislatif kita.

Masyarakat memiliki banyak harapan kepada legislatif sebagai wakil suara rakyat dengan mempercayai segala keputusan yang dibuat untuk kesejahteraan negara, Namun keinginan-keinginan ini belum tercapai dan ada beberapa harapan masyarakat untuk mencegah adanya lagi caleg-caleg yang akan melakukan korupsi seperti yang di katakan masyarakat adalah langkah awal itu menumbuhkan rasa pedulli, rasa keingintahuan terhadap proses pemilu, kita sebagai orang yang memiliki hak suara seharusnya bisa menggggunakannya dengan jeli dan benar, kalau hal ini sudah ada di diri masyarakat maka dengan sendirinya masyarakat menjadi pemilih yang pintar, menjadi pemilih yang melihat siapa yang akan dipilih seperti apaa latar belakangnya dalam berpolitik, tidak lagi rasis, tidak berpihak pada siapa yang memberikan rakyat siraman paling banyak, karena hal-hal ini yang membuat peluang para caleg untuk melakukan korupsi menjadi lebih besar, akibat biaya kampanye mahal dan bagaimana cara si caleg untuk mendapatkan lagi uangnya, salah satunya dengan cara korupsi.

Namun hal yang paling utama kembali kepada pemilih yaitu masyarakat untuk benar-benar jeli siapa yang mau dipilih. Karna ibarat kata kalau bisa jualan yaudah jualan aja walaupun nilai jualnya sedikit, Maksudnya seperti ini dari partai itu sendiri pun berani mencalonkan diri hanya dengan bermodalkan banyak uang tetapi tidak ada badometernya, tidak ada penilaiannya, dia memiliki kemampuan apa atau memiliki credible. Buruknya calon-calon legislatif ini bagi masyarakat di bawah standart pencalonan tetapi karna ada aturan yang mengharuskan misalnya dari partai tersebut harus ada caleg wanita, ya keterpakasaan ini untuk memenuhi kuota, jadi siapa yang mau mencalonkan ya diterima aja, walaupun ini pelajaran buruk bagi demokrasi dan dunia perpolitikan kita. Jadi sekali lagi saran kepada masyarakat awam untuk pakailah hak pilih itu dengan baik, jangan karena sembako atau titipan pakaian lalu memilih orang yang tidak wajar dipilih dan memang tidak becus untuk menjadi anggota dewan. Pandai-pandai memilah, dilihat siapa yang datang jangan asal diterima aja. Pakailah hak suara itu untuk kebaikan negeri ini terutama untuk orang yang akan kita dudukkan, orang yang akan kita percayai itu baik 5 tahun kedepan.

Masyarakat yang putus asa dengan keadaan yang tidak berubah karena pada saat kampanye berlangsung calon dari parpol seringkali mengumbar janji-janji serta visi-misi yang membuat masyarakat memilih calon tersebut. Tapi hal ini tidak sejalan dengan apa yang terealisasi dalam sistem pemerintahan yang terjadi. Kondisi inilah yang membuat jumlah suara golput akan semakin tinggi. karena faktor indiviu seseorang yang dahulunya pernah menaruh janji kepada masyarakat tersebut akan mewujudkan apa yang di impikan, tapi hal itu tidak

terlaksana dan tidak adanya perubahan yang detail. Ketidak ada perubahan inilah yang membuat masyarakat kecewa dan berfikir bahwa tidak ada perubahan apabila dia menggunakan hak suaranya pada pemillihan. Jika alasannya karena kecewa terhadap pemerintahan yang ada akan menjadi persoalan tersendiri, sebaiknya para calon dalam berkampanye tidak hanya menyerukan tentang visi-misi yang di bawa, tapi harus memberikan jaminan bagaimana jika program yang disampaikan dalam kampanye tidak berjalan (bertanggung jawab moral seorang pemimpin kepada rakyat) sehingga masyarakat tidak terkecewakan.

Golput menjadi bukti bahwa masyarakat mulai putus asa dan kehilangan harapan. Hal ini masyarakat merasa dikhianati oleh wakil dan pemimpin yang dipilihnya. Kondisi ini diperparah oleh tingkah pejabat publik yang tidak memenuhi amanah. Tidak sedikit anggota DPR yang terbukti korupsi. Bahkan pejabat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, juga melakukan hal yang sama serta pemerintahan berharap kondisi politik dan ekonomi membaik akan tetapi semakin terpuruk. Hal ini inilah yang menyebabkan keputusan masyarakat. Agar suara golput berkuarang pentingnya dilakukan pemahaman tentang pentingnya pemilu menjadi pekerjaan rumah bersama, sebagainya pemerintah sebagai pihak penyelenggara dari pemilihan menggandeng semua elemen masyarakat untuk mensosialisasikan hal tersebut karena demokrasi adalah “dari, oleh dan untuk rakyat”. Serta pemahaman mengapa visi dan misi tersebut tidak terlaksana agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Korupsi bukan jadi perbincangan pertama di negara Indonesia namun sudah menjadi konsumsi bagi masyarakat. Korupsi telah menjadikan negara Indonesia memiliki citra buruk di mata dunia. Mengacu hasil survey Transparency Internasional mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia, memberikan nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 2,2 kepada Indonesia. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei. Tidak dapat di pungkiri bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Dalam penelitian ini penulis akan mengajukan pertanyaan kepada Calon Legislatif. Apa yang membuat para Calon mendaftarkan diri sebagai legislatif. Calon Legislatif Taufik Siregar dari Partai PDIP bekerja sebagai Dosen di beberapa Universitas di Kota Medan, beliau mengatakan hidup inikan adalah bermanfaat banyak kepada orang dan itulah salah satu faktor mengapa saya mencalonkan diri sebagai legislatif, nantinya kalau sudah terpilih ya saya punya kesempatan yang lebih besar supaya bisa bermanfaat di masyarakat, untuk mengatur masyarakat kota medan khususnya dapil, tentu ada praturan-praturan yang dibuat jadi itulah praturan tersebut yang berguna bagi orang banyak. Banyak permasalahan-permasalahan dengan harapan kita bisa bersinergi dengan eksekutif supaya masyarakat Kota Medan ini menjadi lebih baik.

Berbeda dengan Calon Legislatif yang berasal dari Partai Demokrat Muhri Fauzi hafiz mengatakan beliau mencalonkan diri karena sebelumnya sudah pernah terpilih dan duduk di bangku DPR dengan priode tahun 2015-2019. Lalu

mencalonkan lagi karena sebelumnya sudah pernah terpilih dan beliau berharap akan terpilih untuk II priode, alasan lain pastinya ingin melakukan perubahan-perubahan yang selama ini sudah dilakukan, jika tahun ini akan terpilih lagi beliau akan melanjutkan projek-projek yang mungkin masih belum terselaikan.

Begitu juga dengan Agus Salim Ujung Calon Legislatif yang bersal dari Partai PAN, Agus mengatakan Alasannya mencalonkan diri sebagai calon legislatif karena dia merasa mampu duduk di DPR sebagai wakil rakyat demi menjadikan sumut terutama medan menjadi kota yang jauh lebih baik lagi, bukan hanya dari segi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Melakukan perubahan baik dari segi ekonomi maupun kebutuhan lain merupakan ucapan yang selalu di katakan sang Calon Legislatif untuk menarik perhatian masyarakat agar terpilih sebagai anggota Dewan. Tidak dipungkiri rayuan yang dibuat oleh Calon-calun tersebut memang sangat mencuri perhatian masyarakat, apalagi disinggung mengenai ekonomi, janji akan membuat lapangan pekerjaan, memberikan wadah kepada pedagang kaki lima serta mempermudah masyarakat miskin untuk mendapatkan mata pencaharian. Hal – hal seperti ini merupakan salah satu stragesi Caleg untuk mencuri dan memanfaatkan kondisi yang ada agar masyarakat ingin memilih Calon-Calun tersebut.

Banyakan cara yang bisa dilakukan Calon Legislatif untuk mencuri perhatian rakyat salah satunya dengan melakukan kampaanye ke desa-desa terpenil dimana banyak sekali rakyat miskin dan juga pola pikirnya masih sangat awam sehingga mudah untuk di rayu agar memilih caleg tersebut, namun kampaanye bukanlah sekedar kampaanye tetapi Caleg memberikan ungkapan rasa

perduli kepada masyarakat berupa kebutuhan pokok serta lainnya, seperti beras, minyak serta sejumlah nominal uang. Bukan hal yang baru kegiatan seperti ini dilangsungkan bahkan sudah menjadi tradisi ketika akan dilangsungkan pemilihan terhadap Calon-Calon Legislatif maupun pejabat tinggi lainnya.

Seperti yang dikatakan Taufik Ingin membangun dan menjadikan negara menjadi lebih baik lagi dengan menciptakan lapangan pekerjaan, mempermudah penjual kaki lima, dengan unsur untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, dan membuat peraturan-peraturan yang kompeten, hal ini merupakan ungkapan yang pasti akan diucapkan oleh calon-calon legislatif untuk menarik perhatian dan simpati masyarakat untuk memilih si caleg tersebut. Selain itu setiap Calon Legislatif pasti memiliki tujuan dan bagaimana agar sampai ketujuan tersebut, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Caleg mengenai visi dan misinya beliau mengatakan Medan ini merupakan salah satu kota terjorok dan bahkan sudah mendapatkan predikat, inikan prihatin sekali lalu bagaimana cara kita mau memperkenalkan beginilah Kota Medan yang penuh dengan sampah, ini salah satu visi dan misinya mari kita sadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, misalkan jangan membuang sampah di kali, di parit, di jalan raya, lalu melakukan gotong royong setiap minggunya di kelurahan masing-masing.

Tidak hanya ini di Kota Medan juga banyak Gedung-gedung bersejarah tetapi tidak dapat perhatian, malah ada gedung yang bernilai sejarah tinggi seperti kantor wali kota medan yang pertama dan sekarang udah beralih ke pihak swasta. Inilah sebenarnya yang perlu di kawal kebijakan-kebijakan yang dianggap ini

tidak memahami sejarah hanya berdasarkan kepentingan komersial semata. Selain hal-hal yang lain, kalau dipikir itulah semacam prioritas kita juga karena di legislatif itu nanti kan ada budgeter nya, ada apb fungsi pengawasannya, fungsi legislasinya yang harus kita maksimalkan.

Berbeda dengan Calon legislatif Muhri beliau mengatakan, berbicara visi misi masih sama seperti waktu saya terpilih pada periode pertama yaitu menjadi Legislatif yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai Wakil dari rakyat. Karena ketika terpilih menjadi Legislatif peran penting seorang anggota DPRD yaitu membantu masyarakat untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang di butuhkan rakyat. Maka dari itu untuk masyarakat jadilah pemilih yang pintar juga bijak. Menginginkan Legislatif yang berkompeten serta memiliki tanggung jawab tetapi masih mengharapkan “serangan Fajar” dari Calon Legislatif yang ikut dalam pemilihan. Hal inikan merupakan pola pikir yang salah, perkara uang yang bisa dibidang tidak terlalu banyak nominalnya lalu masyarakat tergiur untuk memilih Caleg yang belum jelas apa tujuannya menjadi Clon Legislatif. Melakukan kampanye itu sudah menjadi hal wajar, sudah menjadi tradisi bagi Calon Legislatif karena kalau tidak ada kampanye dari mana masyarakat mengetahui siapa seseorang ini, ingin melakukan kampanye ya silah kan, saya juga begitu membayar mereka untuk memilih saya, nah tetapi yang saya bayar bukan orang-orang sembarangan tentunya pemilih-pemilih yang pintar yang mengerti akan visi dan misi saya, bukan hanya sekedar menerima uang lalu tidak mengerti apa tujuan dia memilih Calon Legislatif.

Sebagai Calon Legislatif yang akan bergaul di dunia politik pasti mengikuti perkembangan siapa saja yang akan menjadi lawannya untuk mempertanggung jawabkan jabatan ketika akan terpilih nanti, mengenai Caleg yang sudah lebih dulu duduk dan pernah terkena kasus lalu mencalonkan lagi beginilah tanggapan Calon Legislatif Taufik yaitu undang-undang harus kita rubah jangan lagi diberi kesempatan terhadap caleg yang melakukan kroupi untuk menjadi calon legislatif. Dan masyarakat juga harus melihat kalau caleg sudah koruptor dipilih kembali ya masyarakat sudah sakit. Berarti apa sanksi moral itu enggak kelihatan. Banyak yang sudah menjalani hukuman itu, dimasyarakat fine-fine aja. Seharusnya peraturannya dirubah karena apa bisa saja mereke berfikiran itu kepentingan mereka juga “berati kalau aku korupsi masih bisa juga kok aku mencaleg” di buatlah praturan-praturan yang ada celah-celah seperti itu, itu adalah salah satu produk yang tidak pro kepada kepentingan rakyat.

Tetapi masyarakat yang akan memilih dan menentukan kepada siapa haknya untuk bersuara, sebagai Calon yang pasti berharap bisa duduk di legislatif dengan cara merangkul masyarakat untuk melihat siapa dan seperti apa calon yang akan dipilih. Walau sebenarnya caleg tersebut tetap bisa mencalonkan karena masih ada Undang-undang yang mengizinkan, tetapi tetap saja kembali kepada masyarakat. Karena dalam hal ini masyarakat mempunyai hak penuh untuk menentukan siapa yang pantas di jadikannya sebagai wakil rakyat.

Berbeda dengan Calon Legislatif Agus yang mengatakan kita memiliki Undang-undang mengenai caleg yang sudah pernah terkena kasus diperbolehkan mencalonkan lagi dan itu di tangani oleh KPU dan Bawaslu, jadi harapan saya

untuk para caleg yang pernah terkena kasus sebaiknya bekerjalah dengan sebaik*nya. Alasan caleg melakukan korupsi itu salah satunya adalah tuntutan hidup yang berlebihan, kalau bisa dibilang gaji caleg itu sebulannya sekitar 80 juta, kalau saya pribadi itu adalah nominal uang yang tidak sedikit untuk kehidupan kita sehari-hari, lalu kenapa masih saja ada yang merasa kurang dengan gaji sebanyak itu, ya alasannya adalah tuntutan hidup yang berlebihan, kalau lebih mikir negative nya ada saja perempuan simpanan yang untuk dibiayai. Saya berharap semoga caleg-caleg yang pernah terkena kasus korupsi semoga tidak lagi melakukan hal seperti itu lagi, karena caleg ketika sudah duduk di kursi dewan akan menjadi wakil rakyat, caleg ini kan menjadi wakil rakyat, apa yang dikeluhkan masyarakat kami lah yang duduk di dewan ini yang menyalurkan segala pendapat masyarakat. Kami terpilih juga karena masyarakat, yang artinya dari rakyat untuk rakyat. Jika masyarakat masih memberikan kesempatan kepada legislatif yang pernah terkena kasus lalu mencalonkan lagi sama hal nya masyarakat menginginkan kesalahan yang dulu pernah terjadi akan terulang kembali. Lalu apa gunanya ada hak suara kalau masyarakat sendiri pun tidak mampu menggunakannya dengan baik dan benar.

Sedangkan Muhri Fauzi Hafiz mengatakan yaitu sah-sah saja tidak ada yang melarang Legislatif yang pernah korupsi dan sekarang mencalonkan lagi ya silahkan, kenapa masih diberi izin untuk mereka yang pernah melakukan kesalahan untuk mencalonkan diri lagi, sebab masih ada tertulis di undang-undang mengenai Caleg yang pernah terlibat kasus di perbolehkan mencalonkan lagi. Sebagian orang berfikir mungkin ngapain lagi masih di beri izin kepada orang-

orang yang sudah jelas melakukan korupsi akan ada kemungkinan hal serupa terjadi lagi. Nah ini semua kembali kepada masyarakat yang punya suara, punya hak untuk menentukan siapa yang pantas mereka jadikan Legislatif. Kalau mereka korupsi ya jangan kita pilih lagi, kalau kita masih mau memilih mereka ya sama halnya kita menginginkan mereka melakukan kesalahan yang sama seperti yang lalu, dan yang akan rugi ya masyarakat. Kami sebagai caleg di posisi sekarang hanya untuk bertahan demi mewujudkan apa yang di inginkan masyarakat. Dan saya berharap kepada anak-anak muda yang memiliki potensi, memiliki bakat dan yang akan menggantikan kami nantinya berada di DPRD ini.

Berbicara korupsi ada beberapa hal yang di benarkan oleh calon legislatif mengenai apa yang membuat legislatif melakukan korupsi seperti yang di katakan Calon legislatif Taufik yaitu dari sistem cara dia terpilih contohnya Caleg tersebut melakukan kampanye besar-besaran, memberikan sembako, memberikan uang dengan nominal yang besar, otomatis Caleg akan mengeluarkan biaya yang fantastis, kalau dia sudah mengeluarkan uang yang banyak selama masa dia sosialisasi kampanye maka dia akan berfikiran bagaimana mengembalikannya, hal-hal seperti itu yang memicu akan terjadinya korupsi.

Sedangkan Caleg Muhri mengatakan kemenangan itu di tentukan kepada siapa yang akan memilih caleg tersebut, beliau pribadi mengatakan saya tetap melakukan kampanye, memberikan sembako dan mengajak mereka untuk memilih si calon tersebut, karena itu sudah menjadi kebiasaan para calon untuk menarik perhatian masyarakat, tidak bisa di pungkiri. Tetapi saya juga melihat siapa orang yang saya bayar untuk memilih saya, bukan sekedar memberi uang

tetapi mereka tidak tau apa tujuannya mereka memilih saya. Saya memilih pemilih yang pintar dan mengerti apa tujuan saya memilih mereka untuk memilih saya dalam pemilu nanti, jadi uang yang saya berikan tidak sia-sia, ada untungnya bagi saya begitu juga kepada mereka. Untuk jaman sekarang sepertinya tidak ada Calon Legislaif yang terpilih itu benar-benar bersih, artinya terpilih secara murni tanpa adanya kegiatan melakukan kampanye. Legislatif membutuhkan suara rakyat dan itu di dapat dari rakyat, lalu bagaimana caranya untuk menarik perhatian dan membuat rakyat memillih calon Legislaif tentunya dengan cara kampanye dan melakukan sosialisasi dengan memberikan visi misi nya sebagai Calon Legislatif.

Berbeda dengan Agus yang mengatakan Untuk masyarakat dalam pemilu nanti, pilihlah caleg yang memiliki latar belakang yang bagus, caleg yang berkompeten, bukan caleg yang hanya sekedar koar-koar waktu masa kampanye, bukan caleg yang berani mengeluarkan seberapa banyak uang untuk menyuap masyarakat agar memilih caleg tersebut, hal-hal seperti itu juga merupakan salah satu pemicu nya korupsi dan yang rugi pasti masyarakat, caleg kaya semakin kaya masyarakat miskin semakin miskin. Jadi peringatan besar buat masyarakat agar lebih bijak dalam memilih calon legislatif. Kalau masyarakat yang pintar serta bijak, mereka pastinya tidak akan mau memilih caleg yang sudah pernah terkena kasus, karena itu sama halnya masyarakat menginginkan hal-hal buruk akan terjadi lagi, walaupun ada kemungkinan si caleg tersebut berkeinginan untuk merubah pola kerja dan visi misinya menjadi legislatif yang berkualitas.

Bukan hal yang tabuh untuk Calon Legislatif melakukan kampanye, kegiatan ini merupakan salah satu trik dimana Calon Legislatif berdialog kepada masyarakat secara langsung untuk memilih Calon Legislatif dengan memberikan visi dan misi, menjanjikan sesuatu, dan membagikan sembako serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kampanye sudah menjadi tradisi bagi Calon Legislatif serta pejabat-pejabat tinggilainnya untuk menarik simpati masyarakat agar memilih mereka pada pemilu yang akan datang. Calon Legislatif yang melakukan Kampanye besar-besaran sudah pasti mengeluarkan dana yang besar yang ber artikan bahwa sesungguhnya ongkos untuk menjadi politik itu mahal, hal ini menyebabkan timbulnya benih-benih korupsi yang akan dilakukan para Legislatif ketika akan terpilih.

Tetapi semua itu kembali kepada masyarakat yang memiliki pola pikir yang pintar dalam memilih Calon Legislatif. walaupun Undang-undang masih memberikan izin kepada Calon Leislatif yang pernah terkan kasus korupsi untuk mencalonkan diri, sebagai masyarakat yang bijak kita harus membentengkan diri untuk memilih Calon Legislatif dengan syarat-syarat yang kompeten serta standart minimal menjadi legislatif harus terpenuhi, maka dari itu masyarakatlah yang harus merubah semuanya untuk menciptakan Calon-calon Legislatif yang memiliki integritas.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber yaitu masyarakat dan Calon Legislatif, penulis menjabarkan beberapa pembahasan :

Korupsi dapat diartikan sebagai peyelewengan dan penggelapan terhadap suatu dana atau uang negara dan perusahaan atau sebagainya. Korupsi merupakan suatu pelanggaran hukuman yang sudah menjadi suatu adat kebiasaan yang terjadi di Indonesia, yang seakan sulit untuk diberantas karena dapat dianggap korupsi telah menjadi suatu adat kebiasaan dalam Bangsa Indonesia dan telah mendarah daging di dalam tubuh para koruptor.

Korupsi merupakan tindakan yang dapat merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi bangsa. Korupsi sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang akurat. Korupsi dan kemiskinan merupakan dua hal yang berlawanan namun memiliki keterkaitan dan merupakan hal yang dianggap masalah berat saat ini.

Opini masyarakat terhadap Calon Legislatif yang pernah terlibat kasus korupsi merupakan suatu dorongan kepada masyarakat lain agar menjadi pemilih yang bijak dan pintar dalam memilih Calon Legislatif. Opini masyarakat berfungsi untuk menyadarkan masyarakat lain agar tidak melakukan tindakan yang fatal dalam pemilihan Calon Legislatif, karena banyak masyarakat yang kurang faham apa artinya memilih calon legislatif dan apa fungsinya untuk masa yang akan datang. Ketika Calon Legislatif terpilih dan dinyatakan menang, maka mulai pada

saat itu masyarakat berada di dalam sebuah peraturan dan kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan Legislatif yang akan terpilih nanti.

Pemikiran masyarakat ketika akan memilih Calon Legislatif dilihat dari siapa yang mereka pilih, apa latar belakang pendidikan, apa yang pernah di capai Calon Legislatif selama Hidupnya bergelut di dunia Politik. Kepintaran masyarakat yang menggiring mereka untuk lebih teliti dalam memilih Calon Legislatif. Karena masyarakat mengetahui efek satu hari dalam pemilihan akan ada lima tahun kedepan yang akan membuktikan seperti apa tanggung jawab dan kinerja Calon Legislatif selama menjabat.

Adapun Calon Legislatif yang pernah terkena kasus korupsi, masyarakat sangat tidak menyetujui jika Caleg yang pernah berstatus napi masih diberikan izin untuk mencalonkan diri. Untuk apa masih diberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab atas jabatan yang sudah di dapatkannya. Sekali melakukan kesalahan akan ada kemungkinan kedua untuk mengulang kesalahan yang sama. Lalu apa gunanya ada suara rakyat jika tidak bisa memilih dan menjadikan Calon Legislatif dengan visi dan misi yang jelas, bertanggung jawab serta tidak ada jejak kriminal yang dilakukan. Dengan menimbulkan Calon-calon baru masyarakat bisa memilih lagi Calon Legislatif dengan pola pikir baru kinerja baru.

Pada hakikatnya masyarakat menginginkan Calon-Calon Legislatif yang berkualitas, memiliki pola pikir yang bagus, mengutamakan kepentingan rakyat untuk membangun negara menjadi lebih maju. Berilah kepercayaan kepada masyarakat agar tidak mengalami rasa trauma dalam melayangkan pilihan kepada

Calon Legislatif. Janji yang di ucapkan kepada masyarakat jangan hanya di jadikan formalitas demi menjadikan diri sebagai Legislatif, masyarakat juga manusia yang membutuhkan keadilan sama seperti Legislatif yang juga membutuhkan suara rakyat untuk di jadikan Wakil Rakyat dengan penuh keadilan membela masyarakat yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan sulitnya nya kehidupan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara melalui narasumber untuk mengetahui opini masyarakat medan terhadap calon legislatif yang pernah terlibat kasus korupsi di gedung DPRD dan prumnas mandala, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Semua narasumber mengetahui siapa calon legislatif yang akan mereka pilih, dengan melihat profil, latar belakang pendidikan dan seberapa paham caleg tersebut dengan politik. Lalu Narasumber keberatan mengapa calon legislatif yang sudah pernah terlibat kasus masih diberi kesempatan, seharusnya Undang-undang lebih dipertegas dan memilih calon legislatif yang berkompeten. Bukan siapa yang memiliki banyak uang maka dia bebas untuk mencalonkan diri. Selain itu masyarakat sepakat ketika melakukan pemilihan, akan menjadi pemilih yang bijak, pintar, mengetahui siapa yang akan dipilih dan dijadikan legislatif. Informan juga berharap agar masyarakat tidak tergiur pada apa yang diberikan Calon Legislatif untuk membeli hak suara rakyat, mau itu berbentuk sembako dan lain sebagainya.

Informan sebagai calon legislatif ketika terpilih akan merubah dan menjadikan kota medan sebagai kota yang bersih kota yang terbebas dari sampah, dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang masih menganggur. Calon legislatif sepakat masih memberikan izin kepada Calon Legislatif yang pernah terlibat kasus Korupsi lalu mencalonkan lagi, selagi masih ada Undang-

undang yang berlaku dan artinya para Calon-calon ini masih bisa mendaftarkan diri.

1.2 SARAN

Ada beberapa saran yang disampaikan penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat sebagai pemilih gunakan kan lah hak suara dengan sebaik-baiknya, pilih Calon Legislatif yang bisa bertanggung jawab dan tidak hanya mengandalkan uang untuk membeli suara rakyat.
2. Calon Legislatif yang akan dipilih oleh masyarakat, jadilah wakil rakyat yang berkompeten, jadilah legislatif yang mampu memenuhi hak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, Retno. 2017. *Membasmi Korupsi*. Yogyakarta: RELASI INTI MEDIA.
- Bungin, Burhan. 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT RajaGrafindo Persada
- Butarbutar, Russel. 2016, *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*. Jakarta: Gramata Publishing
- Danil, Elwi. 2012, *Korupsi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Djuyandi, Yusa. 2017, *Pengantar Ilmu Politik Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuad, anis. 2013, *Panduan praktis penelitian kualitatif*, Serang: Graha Ilmu.
- Hamid, Farif., dan Heri Budianto. 2011. *Ilmu Komunikasi Sekarang Dan Tantangan Massa Depan*. Jakarta: Kencana.
- Haryatmoko. 2011, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Idrus, Muhammad. 2009, *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PT.GELORA AKSARA PRATAMA.
- Karianga, Hendra. 2013, *Politik Hukum Dalam Pengelola Keuangan Daerah*. Manado: KENCANA
- Lamintang. 2009, *Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Martono, Nanang. 2015, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Nurdiaman, Aa. 2017. *Kehancuran Karena Korupsi*. Bandung: Sinergi Prima Magna.
- Nyoman serikat, putra jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Undip.
- Panuju, Redi. 2018, *PENGANTAR STUDI ILMU KOMUNIKASI* Surabaya: KENCANA

- Parsons, Wayne. 2005, *publik policy pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*, Jakarta: Kencana.
- Sasongko, Warso. 2017, *Korupsi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Setiadi, Elly M., dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Surachmin., dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahputra, Iswandi. 2018, *Opini Publik*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media .
- Salim, Agus. 2005, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Semarang: Tiara Wacana.
- Tjahjono, Feri. 2015. *Korupsi dan kemiskinan*. Yogyakarta: RELASI INTI MEDIA.
- Wiranggani, Panjalu. 2015. *Tipologi Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta: RELASI INTI MEDIA.
- Tim Redaksi BIP. 2017. *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG KPK*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

Foto- foto Penelitian



Gambar 1: Calon Legislatif Muhri Fauzi Hafiz



Gambar 2: Calon Legislatif Agus Salim Ujung



Gambar 3: Asmuni Noer Masyarakat (Perumnas Mandala)



Gambar 4: Paiyan Hutagalung (Masyarakat Perumnas Mandala).

Nama : Fitri Safriani
Npm : 1303110126
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Iko/ Jurnalistik

Daftar Pertanyaan Wawancara

OPINI MASYARAKAT MEDAN TERHADAP CALON LEGISLATIF YANG PERNAH TERLIBAT KASUS KORUPSI

1. Pemilu serentak yang akan di lakukan pada april mendatang, siapa yang akan bapak/ ibu pilih calon legisltif untuk wilayah deli serdang ?
2. Apa alasan bapak untuk memiih calon legislatif tersebut ?
3. Seperti yang masyarakat ketahui banyak calon legislatif yang mencalonkan diri, padahal sudah pernah terkena kasus tindak pidana korupsi, seperti apa tanggapan bapak/ ibu mengenai pemberitaan ini ?
4. Kita sebagai masyarakat yang ikut serta dalam hak suara, apakah bapak/ ibu akan melakukan tindakan untuk mencegah hal-hal seperti ini agar tidak ada lagi caleg yang pernah terkena kasus korupsi mencalonkan lagi ?
5. Apakah bapak/ibu memiliki rasa malas untuk melakukan pemungutan suara saat pemilu ?
6. Kenapa bapak mencalonkan diri sebagai calon legislatif ?
7. Apa misi bapak ikut mencalonkan lagi ?
8. Bagaimana pendapat bapak bagi anggota dpr yang melakukan korupsi dan sekarang sudah di tahan ?
9. Menurut bapak apa yang membuat anggota legislatif melakukan korupsi ?

10. Bagaimana komentar bapak bagi caleg yang pernah terkena kasus tetapi mencalonkan diri lagi ?
11. Apa saran bapak agar masyarakat ikut memilih caleg dalam pemilu nanti ?
12. Apakah menurut bapak masyarakat akan memilih caleg yang pernah terkena kasus korupsi ?

143.11



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Unggul, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar disebutkan
sifat dan langgananya

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan: Nur Hasanah Nasution Sos. M.T.kom
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 19 Desember 2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FITRI SAFRIANI
N P M : 1303110126
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3.48

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Tersetujui
1	Opini Masyarakat Medan Terhadap calon legislatif yang Pernah terlibat Kasus Korupsi	19/12-2018
2	Opini Wartawan Terhadap Faktor Penghambat dalam Peliputan berita	
3	Pengaruh daya tarik iklan di aplikasi shoope terhadap minat beli pada mahasiswa.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Pemohon,

(...FITRI SAFRIANI...)

Ketua,

B. NUR HANAH NASUTION



147.11

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Cerdas & Terpercaya
 surat ini agar disebutkan
 tanggalnya

Sk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Mur Hasanah Nasution, S.sos. M.T.Kom Medan, 19 Desember 2018
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FITRI SAFRIANI
 N P M : 1303110126
 Jurusan : ILMU KOMUNIKASI
 Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3.48.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

Judul yang diusulkan	Persetujuan
1. Opini masyarakat Medan tentang calon legislatif yang pernah terlibat kasus korupsi	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Opini wartawan terhadap faktor penghambat dalam peliputan berita	<input type="checkbox"/>
3. Pengaruh daya tarik iklan di aplikasi shopee terhadap minat beli pada mahasiswa.	<input type="checkbox"/>

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
- Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 diteruskan kepada Dekan untuk
 menetapkan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua,

Pemohon,


 (...FITRI SAFRIANI...)

PB: ANANG ANAS AZHAR



Cerdas & Terpercaya
Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 11.143/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi tertanggal : 19 Desember 2018 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **FITRI SAFRIANI**
N P M : **1503110126**
Program Studi : **Ilmu Komunikasi**
Semester : **VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019**
Judul Skripsi : **OPINI MASYARAKAT MEDAN TERHADAP CALON LEGISLATIF YANG PERNAH TERLIBAT KASUS KORUPSI**
Pembimbing : **Dr. ANANG ANAS AZHAR, M.A.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 19 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 12 Rabiul Akhir/1440 H
20 Desember 2018 M

Dekan



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peninggal.



Universitas Cerdas & Terpercaya
Setiap surat ini agar diabrilkan
dari tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapter: Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 17 Januari 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FITRI SAFRIANI
N P M : 1303110126
Jurusan : ILMU KOMUNIKASI

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 11.143./SK/II.3/UMSU-03/F/2019... tanggal 19 Desember 2018... dengan judul sebagai berikut :

OPINI MASYARAKAT MEDAN TERHADAP CALON LEGISLATIF YANG PERNAH TERLIBAT KASUS KORUPSI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(AKANG ANAS AZHAR)

Pemohon,

(FITRI SAFRIANI)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 041/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Hari, Tanggal : Sabtu, 19 Januari 2019
 Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang Lab FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Nurhasanah Nasution, S.Sos, M.I.Kom

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENGUJI	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
11	SRIKANDY INDAH KARINA SARASHYNTA BUDOYO	1503110277	MUHAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. RUDIANTO, S.Sos., M.Si.	ANALISIS BAHASA JURNALISTIK PADA RUBRIK EKONOMI & BISNIS DALAM SURAT KABAR HARIAN WASPADA
12	FITRI SAFRIANI	1503110126	AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. ANANG ANAS AZHAR, M.A.	OPINI MASYARAKAT MEDAN TERHADAP CALON LEGISLATIF YANG PERNAH TERLIBAT KASUS KORUPSI
13	AYU SARI RAMADHANI	1503110243	AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.	OPINI PUBLIK TERHADAP SLOGAN POLITIK PADA KAMPANYE PILPRES 2019
14	HANI PUTRI AZHARI	1503110155	Dr. ANANG ANAS AZHAR, M.A.	Dr. RUDIANTO, S.Sos., M.Si.	STRATEGI KOMUNIKASI BKKBN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM PEMBENTUKAN KAMPUNG KB
15	SUMIA AGUSTIN	1503110084	Dr. LEYLIA KHAIRANI	Dr. RUDIANTO, S.Sos., M.Si.	REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM FILM HOROR INDONESIA PADA FILM "PENGABDI SETAN" KARYA JOKO ANWAR

Medan, 11 Jumadli Awwal 1440 H

17 Januari 2019 M



Dr. RUFIN GAJEH, S.Sos., MSP.



... Cerdas & Terpercaya
... sunat ni agar disebukan
... langgalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : FITRI SAFRIANI
NPM : 1303110126
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Opini Masyarakat Medan Terhadap Calon Legislatif Yang Pernah Terlibat Kasus Korupsi.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10/1-2019	Bimbingan Bab I, Bab II, Bab III	
2.	14/1-2019	Bimbingan Revisi Bab I, Bab II, Bab III	
3.	17/1-2019	Bimbingan Acc Sempro	
4.	8/2-2019	Bimbingan draft wawancara	
5.	11/2-2019	Acc Draft wawancara	
6.	12/9-2019	Bimbingan Skripsi	
7.	16/9-2019	Bimbingan revisi Skripsi	
8.	23/9-2019	Acc Skripsi	

Medan, 30 September 2019

Dekan,

Dr. Arifin Saleh, S.Sos.Msp

Ketua Program Studi,

MURHASANAH NABULIEN S.Sos.Msp

Pembimbing ke : 1.

Dr. Anang Anas Achar, M.A



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 815/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019


Pogram Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Jum'at, 04 Oktober 2019
Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PEMBIMBING	
16	FITRI SAFRIANI	1303110126	IRWAN SYARI TANJUNG, S.Sos, MAP	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si	Dr. ANANG ANAS AZHAR, M.A	OPINI MASYARAKAT MEDAN TERHADAP CALON LEGISLATIF YANG PERNAH TERLIBAT KASUS KORUPSI
17						
18						
19						
20						

Notulis Sidang

Medan, 03 Shaffar 1441 H
02 Oktober 2019 M

Ditetapkan oleh :


Rektor
Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian

Sekretaris


Dr. ZULFAUMI, M.I.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

MSU
 Cerdas Terpercaya

Surat ini agar disebarkan
 kepada
 nomor
 ampiran
 al

: 261/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2019
 : --
 : **Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa**

Medan, 09 Jumadil Akhir 1440 H
 14 Februari 2019 M

kepada Yth : Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara

Tempat.


Bismillah
 Bismillahirrahmanirrahim
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Peringat salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan
 segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu
 (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

- Nama Mahasiswa : **FITRI SAFRIANI**
- NPM : 1303110126
- Program Studi : Ilmu Komunikasi
- Semester : XII (Dua Belas) / Tahun Akademik 2018/2019
- Judul Skripsi : **OPINI MASYARAKAT MEDAN TERHADAP CALON LEGISLATIF
 YANG PERNAH TERLIBAT KASUS KORUPSI**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Wassalamun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan 

DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270
 M E D A N

Email: Humas dprdsulut@gmail.com

Kode Pos 20112

Nomor : 926 /18/Sekr
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Medan, 4 April 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
 Ilmu Politik UMSU
 di-

Medan.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU Nomor : 261/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019 tanggal 14 Februari 2019 Perihal Mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa/i, dengan ini memberikan Izin Kepada

- Nama : Fitri Safriani
- N P M : 1303110126
- Semester : XII (Dua Belas) Tahun Akademik 2018/2019
- Program Studi : Ilmu Komunikasi
- Judul Skripsi : Opini Masyarakat Medan terhadap Calon Legislatif Yang pernah terlibat Kasus Korupsi.

Untuk Melaksanakan Penelitian di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan mematuhi segala peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

a.n SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 KASUBAG USHAHA DAN KEPEGAWAIAN



Hj. TIMI
 PENATA TK.I
 NIP. 19640312 198509 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Fitri Safriani
Tempat/tgl lahir : Medan, 3 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke : 4(Empat) dari 4(Empat) bersaudara
Alamat : JL. Garuda Raya, Perumnas Mandala No 38 Medan

Nama Orang Tua

Ayah : Sahlan Tambunan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : JL. JL. Garuda Raya, Perumnas Mandala No 38 Medan
Ibu : Saedah Lubis
Alamat : JL. JL. Garuda Raya, Perumnas Mandala No 38 Medan

Pendidikan Formal

2001-2007 : SD Min Sei Agul Medan

2007-2010 : Mts Al-Ulum

2010-2013 : SMA Negeri 10 Medan

2013-2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara